



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 16 Maret 1977
Nomor : 4687/77
Perihal : Gelanggang Remaja/Lembaga
Pendidikan Luar Sekolah atau
Disingkat GR/LPLS
Lampiran : 3 (tiga)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan kami tertanggal 19 Juli 1973 No. 14759/73 perihal Badan Kerjasama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Konrad Adenauer-Stiftung;
 2. Surat-surat keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebelumnya yang berkaitan dengan itu;
 3. Pokok-pokok persetujuan bersama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan konrad adenauer-stiftung tertanggal 29 Mei 1976 mengenai pembangunan Gelanggang Taruna di 16 Kecamatan dan program pendidikan luar sekolah yang azasnya merupakan pengembangan kerjasama yang ada.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka usaha mengembangkan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Konrad Adenauer-Stiftung Republik Federasi Jerman, atas landasan perjanjian kerjasama yang telah ada menuju pada tercapainya hasil yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pengelolaan Gelanggang Remaja / Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, guna menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan pemerintah dan khususnya pembinaan generasi muda, dianggap perlu dilakukan penyempurnaan struktur organisasi, susunan pengurus serta penentuan gedung yang dipergunakan sebagai wadah pembinaan remaja tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (L.N. No. 38 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 mengenai pembinaan generasi muda;
 3. Kebijaksanaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam pembinaan remaja;
 4. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran berjalan pasal yang bersangkutan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1973 tentang Kerjasama dan bantuan teknik Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat Keputusan Kami tertanggal 19 Juli 1973 No.147/73 perihal Badan Kerjasama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Konrad Adenauer-Stiftung dan Surat-surat Keputusan serta Kebijaksanaan-kebijaksanaan kami sebelumnya yang berkaitan dengan itu.
- II. Gelanggang Remaja / Lembaga Pendidikan Luar Sekolah adalah alat pelengkap Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai wadah pembinaan remaja ada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi Gelanggang Remaja / Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
 2. Susunan Pengurus Gelanggang Remaja / Lembaga Pendidikan Luar Sekolah dan pembagian tugasnya tertera dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
 3. Badan Struktur Organisasi Gelanggang Remaja / Lembaga Pendidikan Luar Sekolah tertera dalam lampiran III Surat Keputusan ini.
 4. Lokasi pusat ditentukan di Jalan Merdeka No. 64 Bandung, bersama dengan Badan Partnership Bandung-Braunschweig / Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Badan Koordinasi Taruna Karya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 5. Ketentuan mengenai status karyawan dan kedudukan keuangannya, dan hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini diatur dalam Surat Keputusan Tersendiri.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala seuatunya akan diubah dan disempurnakan lagi apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Panglima Daerah Militer VI/Siliwangi;
3. Para Rektor ITB, UNPAD, dan IKIP;
4. Kepala Kanwil Dep. P dan K Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dekan Fakultas Psycologi UNPAD;
7. Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda Kanwil Dep. P dan K Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. DAN TABES 8.6 Bandung;

9. Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Dinas. P dan K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Kepala Dinas, Sub Dit., Kantor, Badan, Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Konrad Adenauer Stiftung perwakilan Jerman di Bandung;
14. Konsulat Republik Federasi Jerman di Bandung;
15. Badan Partnership Bandung-Braunschweig;
16. Badan Koordinasi Taruna Karya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TANGGAL : 16 Maret 1977
NOMOR : 4687/77

STRUKTUR ORGANISASI

GELANGGANG REMAJA / LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

BAB I

Kedudukan, Tujuan, dan Tugas Pokok

Pasal 1

Gelanggang Remaja / Lembaga Pendidikan Luar Sekolah atau disingkat GR/LPLS adalah alat pelengkap Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai wadah pembinaan remaja di bawah pengawasan dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Tujuan GR/LPLS adalah membina Remaja melalui pelayanan pendidikan sebagai persiapan pembinaan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya dan memberikan kesempatan kepada remaja untuk ikut serta dalam proses pembangunan serta memberikan bekal kemampuan untuk ikut aktif dalam tugas-tugas kemasyarakatan.

Pasal 3

Tugas Pokok GR/LPLS, yaitu :

1. Menumbuhkan, mengarahkan dan membina prakarsa, daya kreasi, serta kegiatan remaja yang positif untuk memenuhi kepentingan pembangunan masyarakat melalui program-program kegiatan pendidikan luar sekolah.
 2. Menyediakan wadah bagi remaja, baik pelajar maupun non pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis serta menumbuhkan rasa tanggung jawab diantara sesama sebagai bekal turut serta secara aktif dalam pembangunan masyarakat.

BAB II

Organisasi

Pasal 4

Organisasi GR/LPLS terdiri atas :

1. Unsur pimpinan merangkum Dewan Pembina, Ketua, dan Wakil Ketua.
 2. Unsur Perencana merangkum Biro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 3. Unsur Operasional merangkum Seksi Pendidikan dan Latihan
Seksi Ilmu Pengetahuan dan Kerohanian
Seksi Pangarahan Dana.

4. Unsur Penunjang merangkum Sekretariat
Seksi Umum
Seksi Keuangan.
5. Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi

Pasal 5

Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus GR/LPLS atas perumusan Dewan Pembina.

Pasal 6

1. Dewan Pembina :
Dewan Pembina terdiri-dari berbagai potensi yang hidup dan aktif dalam masyarakat.
 - a. DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. Universitas/Tokoh Pendidikan;
 - d. Kanwil Dep. P dan K Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - e. KODAM VI/Siliwangi;
 - f. Organisasi-organisasi Pemuda;
 - g. Tokoh Masyarakat/Pengusaha;
 - h. Kepolisian KOBES 8.6 Bandung;
 - i. Fakultas psihologi UNPAD.
2. Anggota Dewan Pembina diangkat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
Ketua dipilih oleh dan dari diantara anggota tertua Dewan Pembina.

Pasal 7

Tugas Dewan Pembina ialah :

1. Merumuskan azas dan tujuan GR/LPLS;
2. Merumuskan dan menilai rencana kerja GR/LPLS;
3. Merumuskan kebutuhan personil seksi-seksi;
4. Merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan GR/LPLS;
5. Merumuskan usaha-usaha pencairan dana yang sah.

Pasal 8

Masa sidang Dewan Pembina ditetapkan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Ketua dan Wakil Ketua GR/LPLS adalah juga seksi Dewan Pembina dan berkewajiban menyiapkan bahan-bahan persidangan.

Pasal 9

Pengurus GR/LPLS :

1. Pengurus GR/LPLS terdiri-dari Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh sekretariat;
2. Pengurus memutuskan hal-hal yang prinsipal dan rutin atas hal-hal yang telah dirumuskan oleh Dewan Pembina dan telah disetujui oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Apabila Ketua dan Wakil Ketua tidak ada, maka tugas-tugas rutin diselenggarakan oleh Sekretaris.

4. Ketua dan Biro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai garis hubungan kerja yang erat dan berhubungan konsultatif dengan konsultan Konrad-Adenauer-Stiftung.
5. Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Biro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta Kepala Seksi-seksi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 10

Tugas Pokok Pengurus GR/LPLS adalah :

1. Melaksanakan kegiatan dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh Dewan Pembina yang telah memperoleh persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Melaksanakan tugas dan kebijaksanaan pimpinan serta koordinasi intern dan ekstern dengan berbagai instansi pemerintah horizontal dan vertikal.
3. Memberikan laporan umum dan keuangan triwulan dan tahunan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 11

Tugas Pokok Biro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Merencanakan program kegiatan GR/LPLS secara menyeluruh;
2. Mengajukan program tersebut kepada Dewan Pembina melalui pengurus GR/LPLS;
3. Melakukan kegiatan penelitian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program-program untuk dijadikan bahan pengembangan GR/LPLS selanjutnya.

Pasal 12

Tugas pokok Seksi Umum adalah :

1. Melaksanakan kegiatan tik, arsip, dan pengiriman surat-surat;
2. Mengatur personalia dan tata usahanya;
3. Melakukan urusan pergudangan, administrasi materiil dan pengadaan;
4. Melakukan urusan rumah tangga dan pemeliharaan;
5. Melakukan operasional alat-alat tata suara dan tata lampu;
6. Mengatur urusan kendaraan dinas;
7. Mengatur tamu dan urusan protokoler;
8. Mengatur urusan pers & publikasi, penerangan, dan dokumentasi.

Pasal 13

Tugas pokok Seksi Keuangan adalah :

1. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta membuat perhitungan realisasi anggaran tersebut;
2. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pembukuan;
3. Mengelola seluruh pemasukan keuangan dan melakukan pembayaran, baik tunai maupun kredit kepada yang berkepentingan;
4. Membuat daftar gaji dan honorarium serta menyelenggarakan tata usahanya;

5. Melaporkan keadaan keuangan secara rutin kepada pengurus baik mingguan atau bulanan dan sewaktu-waktu bila diperlukan;

Pasal 14

Tugas Pokok Seksi Ilmu Pengetahuan dan Kerohanian adalah :

1. Mengadakan acara rutin dan terbuka untuk seluruh remaja dan umum, mengadakan ceramah-ceramah untuk menambah ilmu pengetahuan dan kegiatan-kegiatan dakwah;
2. Secara berkala mengadakan pertunjukan film dan slide, melengkapi ceramah-ceramah;
3. Menyelenggarakan berbagai peragaan visual dan pameran-pameran yang temanya sesuai dengan pembinaan remaja serta pembangunan bangsa pada umumnya;
4. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan psychologi bagi remaja dan orang tua masing-masing;
5. Melengkapi kegiatan-kegiatan ilmiah dan dakwah dengan mengadakan perpustakaan;

Pasal 16

Tugas Pokok Seksi Pengerahan Dana adalah :

1. Menyelenggarakan usaha komersil dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di GR/LPLS tanpa melupakan faktor sosial remaja baik mengelola sendiri maupun melalui usaha dengan pihak lain, ialah :
 - a. Wisma Remaja;
 - b. Cafetaria;
 - c. Ruang serbaguna serta fasilitasnya yang berkaitan dangan itu;
 - d. Percetakan;
 - e. Wisata remaja.
2. Mengusahakan dana bantuan dari pihak luar yang bersifat tidak mengikat, bekerjasama dengan badan-badan lain sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh Dewan Pembina dengan mendapatkan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung; Kewajiban menyertorkan hasil pengelolaan semua sarana tersebut di atas serta kegiatan pengumpulan dana bantuan secara insidentil kepada pengurus c.q. Seksi Keuangan.

Pasal 17

Tugas Pokok Konsultan Konrad-Adenauer-Stiftung adalah :

1. Memberikan bimbingan kejuruan kepada tenaga pimpinan dan perencana GR/LPLS;
2. Memberikan bimbingan dalam tatacara perencanaan dan pelaksanaannya;
3. Memberikan bimbingan pada penataan administratif dalam menyelesaikan laporan pertanggung-jawaban uang bantuan KASt;
4. Atas permintaan Dewan Pembina, ia dapat memberikan saran-saran dan pertimbangan;
5. Mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung i.c. Badan Pembina Bandung-Braunschweig seandainya terjadi perubahan program bantuan dan isi kerjasama ataupun perpanjangan kerjasama itu.

Pasal 18

Hak-hak Konsultan KASt adalah :

1. Sarana perumahan, kendaraan, dan kedudukan keuangannya ditanggung sepenuhnya.
2. Biaya perjalanan dalam dan luar negeri menjadi beban KASt tersebut;
3. Sponsorship dan pelayanan penyelesaian formalitas imigrasi dan surat-surat ijin serta kewajiban-kewajiban melaporkan diri, dll, dilakukan oleh Badan Partnership.

BAB III

Pasal 19

Pengawasan

Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung secara fungsional berkewajiban untuk memeriksakan keuangan, materil, personil, dan menyelamatkan semua kekayaan GR/LPLS, merangkum APBD rutin dan pembangunan, dana hasil GR/LPLS sendiri, serta dana bantuan dan pendapatan-pendapatan insidentil lainnya.

BAB IV

Penutup

Pasal 20

Hal-hal yang tidak tercantum dalam struktur organisasi ini diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pengurus GR/LPLS tanpa menyimpang dari isi yang terkandung dalam strukur organisasi ini.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DT II BANDUNG
TANGGAL : 16 MARET 1977
NOMOR : 46877

PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TK. II BANDUNG



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD.

(H. UTU DJUNAEDI)

Garis Komando

Garis hubungan kerja

Garis koordinasi

Garis Konsultatif